TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TANJUNG PRIOK

1. Tahun temuan : 2022

2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok

3. No/Judul temuan : 10 / Kerjasama dengan mitra belum didukung dengan dasar

kesepakatan tertulis yang memadai

4. Rekomendasi : a. Menyusun draft perjanjian kerjasama yang lebih

komprehensif dengan PT Trimulia Baruna Perkasa dan PT

Majuan Masittah Latief;

b. Berkoordinasi dengan ASM Hukum Kantor Pusat untuk

memperoleh reviu atas draft perjanjian tersebut.

- 5. Tindak lanjut
 - a. Telah dibuatkan draft Perjanjian
 - b. Telah dikirim kepada ASM hukum kantor pusat untuk memperoleh reviu atas draft perjanjian terserbut
- 6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Draft Perjanjian
 - b. Draft Perjanjian

Tanjung Priok 4 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER,

> <u>BUDI UTOYO</u> Nipp. 100764

PERJANJIAN

Nomor :

TENTANG

KERJASAMA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

ANTARA

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TANJUNG PRIOK

DENGAN PT

Pada hari ini, tanggal	bulan	Tahun <i>dua ribu dua puluh</i>
<i>dua</i> (2022) yang bertanda tangan dibawa	h ini:	

1. Nama : BUDI UTOYO

Jabatan : Branch Manager Tanjung Priok

Alamat : Jl. Nusantara IITanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/4/10/1/PTP-21 tanggal 4 Oktober 2021 Jo Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 2 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat untuk dan di hadapan Julia Fitri Yani, S.H., Notaris Pengganti dari Nur Muhammad Nusantara Dipo Upa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama:
Jabatan:
Alamat:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama «Nama_Perusahaan» berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan «Akta_Pendirian_Nomor» yang dibuat dihadapan «Notaris» yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: «Pengesahan_Nomor», untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dan bertindak secara masing-masing selanjutnya disebut PIHAK, telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan perjanjian Kerjasama Jasa Alat Bongkar Muat General Cargo di wilayah PT Pelabuhan Tanjung Priok milik PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut "Perjanjian"), sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1 DASAR/REFERENSI

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk tertulis dan Dasar/referensi pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
 - b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaga Negara RI Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaga Negara RI Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5731);
 - d. Keputusan Menteri perhubungan Nomor KP.818 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 146 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
 - f. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-13/MBU/09/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Badan Usah Milik Negara;

g.	Surat PT	Nomor :	 tanggal	 Periha

(2) Dasar/referensi pelaksanaan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini merupakan lampiran dan bagian yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 2 DEFINISI

- (3) Dalam perjanjian ini, istilah- istilah berikut memiliki arti sebagaimana dibawah ini :
 - a. Area kerjasama adalah dermaga di wilayah 2 Tanjung Priok;
 - Jangka waktu perjanjian adalah jangka waktu perjanjian yang dimulai sejak tanggal dimulai sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 perjanjian ini;
 - c. Bongkar Muat adalah kegiatan memindahkan / membongkar muatan kapal / tongkang ke atas truk dengan menggunakan alat bongkar muat yang selanjutnya akan diangkut oleh truk ke area lapangan dan / atau ke tempat yang akan ditujukan (T/L);
 - Kerjasama adalah kerjasama pelayanan operasi dengan PT di area kerja wilayah 2 Tanjung Priok meliputi kegiatan bongkar muat.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Menyediakan dermaga dan lapangan untuk kegiatan bongkar muat dan penumpukan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan terkait Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), termasuk menyediakan/menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja di lapangan dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Hak PIHAK PERTAMA:

Mendapatkan pembayaran tarif bongkar muat senilai kesepakatan pada pasal 5;

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan Forklift dan atau truck beserta BBM dan operatornya untuk kegiatan stevedoring/cargodoring general cargo kepada **PIHAK PERTAMA**;
- Melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA atas kegiatan bongkar muat yang dilakukan pada area kerjasama, penumpukan sesuai yang disepakati dan sesuai term of payment;
- Mematuhi ketentuan pola operasi yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- d. Mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok dan ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, termasuk menyediakan/menggunakan alat pelindung diri (APD) bagi para pekerja di lapangan dan alat pemadam kebakaran (APAR) jika diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menerima PIHAK PERTAMA sebagai auditor mutu/keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan (K3L) termasuk pengelolaan workshop di area kerjasama

(4) Hak PIHAK KEDUA

a. Menerima pelayanan bongkar muat dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu perjanjian ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung 01 Agustus 2022 s.d 31 Desember 2022.

Pasal 5 TARIF KESEPAKATAN

- (1) Tarif untuk kegiatan bongkar muat disepakati sebesar 60% dari tarif OPP/OPT belum termasuk Jasa Dermaga, Kebersihan dan kontribusi Bongkar Muat;
- (2) Seluruh tarif di luar pajak yang berlaku.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Force Majeure (Keadaan Kahar) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu pihak atau lebih tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, tabrakan/kecelakaan kapal yang terjadi di sekitar lokasi Pekerjaan, pemogokan, sabotase, dan huru-hara serta perubahan ketentuan/peraturan perundangan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang sama sekali di luar kekuasaan PARA PIHAK sehingga PARA PIHAK tidak mampu melaksanakan kewajibannya;
- (2) Dalam hal salah satu pihak menganggap terjadi *Force Majeure*, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam perjanjian ini selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak *Force Majeure* disertai dengan bukti-bukti yang sah dan dinyatakan dari Pemerintah setempat dan / atau Instansi yang berwenang;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan *Force Majeure* harus memberikan jawaban tertulis kepada pihak yang memberitahukan *Force Majeure* dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan *Force Majeure* diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan *Force Majeure*;
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan *Force Majeure* diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan *Force Majeure* tersebut tidak memberikan jawaban tertulis, maka pihak yang menerima pemberitahuan *Force Majeure* dianggap mengakui *Force Majeure*;
- (5) Apabila *Force Majeure*, ditolak oleh pihak yang menerima pemberitahuan maka pihak yang memberitahukan *Force Majeure* tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
- (6) Apabila *Force Majeure* diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan maka PARA PIHAK akan mengadakan negosiasi atas Perjanjian ini akan dihentikan atau dilanjutkan dengan beberapa perubahan berdasarkan hasil negosiasi PARA PIHAK. Apabila Pekerjaan dihentikan sehubungan dengan adanya *Force Majeure* maka **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran dari prestasi Pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diakui oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** berhak memutuskan Perjanjian dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata apabila :
 - a. Salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi terhadap isi Perjanjian ini.
 - b. Salah satu **PIHAK** mengalihkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
 - c. Salah satu **PIHAK** mengundurkan diri, sehingga terhadap kondisi ini **PIHAK** lainnya dapat secara langsung melakukan tindakan pemutusan Perjanjian tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, dan b Pasal ini dilakukan apabila salah satu PIHAK tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis untuk menepati dan mematuhi isi Perjanjian ini.
- (3) Pelaksanaan pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan b Pasal ini akan dilakukan 14 (empat belas) hari kalender setelah salah satu PIHAK menerima peringatan atau pemberitahuan terakhir secara tertulis kepada PIHAK Lainnya dan PIHAK yang memutuskan Perjanjian tidak akan memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK Lainnya atas kerugian akibat pemutusan tersebut.

Pasal 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Hubungan hukum antara **PARA PIHAK** berakhir apabila:

- a. Terjadinya keadaan *Pemutusan Perjanjian* sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini.
- b. Terjadinya pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini.
- c. PARA **PIHAK** dibubarkan/dilikuidasi oleh para pemegang sahamnya.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

(1) Apabila timbul perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menempuh dengan cara :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- a. Diselesaikan dengan cara Musyawarah;
- Musyawarah sebagaimana dimaksud huruf (a) pasal ini wajib diselesaikan oleh PARA PIHAK dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan tersebut;
- c. Apabila setelah lewat jangka waktu musyawarah sebagaimana huruf (b) ayat ini tidak tercapai penyelesaiannya, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur pengadilan.
- (2) Penyelesaian perselisihan di Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan mengikat di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 10 LAIN – LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan terhadap beberapa pasal yang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK** akan diatur dalam Addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**, sedangkan rekaman lainnya disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA
<u>BUDI UTOYO</u>	

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA